

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak kekayaan alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Pemanfaatannya diatur oleh pemerintah melalui suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan dasar Negara yang dijabarkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial.

Pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pada prinsipnya peraturan pertambangan mineral dan batubara di Negara Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan. Peraturan tersebut menjelaskan tentang perusahaan bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Pertambangan di Indonesia dari tahun ketahun memiliki perkembangan yang meningkat maka dari itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi pertambangan secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan guna menjaminn pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 4 ayat (1) “Menjelaskan pengusahaan bahan galian pertambangan dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk kemakmuran rakyat”. Pada ayat (2) “Menjelaskan pengusahaan pertambangan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah”.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,maka pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus pertambangan yang ada diwilayah daerah tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar 1945, Pasal ini menjelaskan “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah membuka peluang bagi daerah mengelola sumber daya alam melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pendapatan daerah dari penerimaan pertambangan. Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan sikap pemerintah dalam Negara Indonesia dan membentuk

Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang bertujuan bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya melalui sumber daya alam yang ada di daerah tersebut.


Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pengeluaran izin pertambangan biasa melalui bupati atau walikota tempat pertambangan itu berada. Tetapi Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntunan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.

Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah membawa paradigma penyelenggaraan urusan pemerintah dalam pengelolaan di bidang kehutanan, kelautan, serta Mineral dan Batubara beralih fungsi yang mana bupati dan walikota tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan (WIUP) serta mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) ke perusahaan maupun badan hukum lainnya dan kewenangan dalam hal melakukan pengawasan, pengendalian dan pengeluaran izin pertambangan itu sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi yakni izin dikeluarkam oleh gubernur dan pemerintah pusat dan membuat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) berwenang menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di areal tambang yang ada di wilayahnya. Adapun daerah tambang lintas provinsi menjadi kewenangan pusat yang diwakili Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).¹ Dikuatkan dengan keluarnya Surat Edaran Menteri ESDM No.04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pertambangan mineral dan batubara dalam hal ini Bupati/Walikota segera memberikan berkas perizinan kepada Gubernur, antara lain berupa :

- 
- a. IUP Eksplorasi
 - b. IUP Operasi Produksi Mineral dan Logam
 - c. IUP Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batubara
 - d. Permohonan meliputi :
 1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan
 2. IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan
 3. Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara
 4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
 5. Perpanjangan IPR
 6. Perpanjangan IUP Operasi Produksi Logam, Batubara, Mineral bukan logam dan batuan
 7. Perubahan jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara

¹<http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/10/17/kepala-daerah-tak-boleh-keluarkan-izin-tambang>. Di Akses pada tanggal 25 April 2017

8. Perubahan penanaman modal terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara

Banyak sekali jenis bahan tambang yang ada di Indonesia antara lain adalah emas. Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki potensi pada kekayaan bahan tambang yang sangat besar. Hampir setiap kabupaten atau kota di Sumatera Barat memiliki potensi kekayaan bahan tambang, perlu ada pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan pertambangan di Sumatera Barat.

Peran pemerintah provinsi dalam hal melindungi sumberdaya alam maka Pemprov mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, didalam perda tersebut menyatakan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, pengelolaan dan pengusahaan dilakulan seoptimal mungkin dan secara transparan serta berwawasan lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengawasan Usaha Pertambangan diatur dalam Pasal 102:

1. Gubernur melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Penyelenggaran pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
 - b. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Izin Usaha Pertambangan (IUP).
2. Pengawasan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengadministrasian
 - b. Operasional

- c. Penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pertambangan dan Batu bara huruf b, meliputi:
- a. Teknis Pertambangan
 - b. Keuangan
 - c. Pemasaran
 - d. Pengelolaan data Mineral dan BatuBara
 - e. Konservasi Sumber Daya Mineral dan Batu bara
 - f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
 - g. Keselamatan operasi pertambangan
 - h. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan
 - i. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
 - j. Pengembangan tenaga kerja pertambangan
 - k. Kegiatan usaha lain dibidang usaha pertambangan
 - l. Penglolaan Izin Usaha Pertambangan
 - m. Jumlah, teknis, mutu, usaha pertambangan

Daerah Kabupaten Sijunjung juga dikenal dengan sebutan kota pertemuan sungai yaitu tempat bergabung atau bertemunya aliran sungai Batang Ombilin, Batang Sukam, Batang Palangki yang diperuntukan bagi masyarakat untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari dan memiliki potensi pertambangan antara lain emas yang terdapat di daerah aliran sungai kabupaten sijunjung tersebut.²

²<https://ippemkes1971.wordpress.com/2012/06/02/mengenal-sijunjung-lebih-dekat> Di akses pada tanggal 10 februari 2017

Masyarakat Sijunjung yang berada di aliran Sungai Batang Sukam Nagari Silokek sudah lama melakukan penambangan emas dengan cara mendulang emas secara tradisional tanpa merusak Daerah Aliran Sungai (DAS) serta tidak merusak lingkungan tetapi semenjak kemajuan zaman dan teknologi masyarakat sekitar aliran Sungai Batang Sukam Nagari Silokek menggunakan alat berat dalam melakukan penambangan yang mengakibatkan perusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), perusakan lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran udara akibat asap mesin alat berat untuk mengambil emas di dalam dasar sungai. Pencemaran air dan tanah terjadi dalam kegiatan penambang yang dilakukan menggunakan merkuri sebagai bahan yang digunakan untuk memisahkan biji emas dan pasir.³

Perlu adanya penegakan hukum di dalam pertambangan melalui penertiban. Penertiban merupakan salah satu usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan suatu wilayah atau ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Gubernur Sumatera Barat membentuk tim khusus dalam melakukan pengawasan, penyuluhan

³ *The Public*, "Illegal Mining Under Cover" Edisi 21, tanggal 11-17 bulan Juli 2017

dan penertiban tambang emas di daerah Sumatera Barat yaitu Surat Keputusan Nomor : 180- 149- 2017 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Produk Hukum Daerah yang Berkaitan dengan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kewenangan dalam melakukan penertiban dan pengawasan pertambangan tersebut diberikan kepada Satpol PP Sumatera Barat yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 255 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakan perda atau perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat” dan di pertegas dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Pasal 3 huruf a “Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau pergub”.

Pemerintah Daerah juga bisa memberikan penertiban tidak langsung dalam bentuk sanksi administrasi meliputi :

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha
- c. Pencabutan izin

Pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Pasal 38 Ayat 3 menjelaskan bahwa “Saksi administrasi dapat diberikan oleh Direktur Jendral atas nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan Kewenangannya.

Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa penambang emas di Kabupaten Sijunjung yang berada di aliran sungai silokek dalam prakteknya tidak memiliki izin pertambangan dan dalam melakukan aktifitas penambangan emas di aliran sungai tersebut juga memakai bantuan alat berat yang berpotensi merusak ekosistem dan kadar air sungai di aliran sungai Batang Kuantan Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung dan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga dirasakan sangat minim dikarenakan penertiban dilakukan apabila telah terjadi bencana yang diakibatkan aktifitas penambangan tersebut dan adanya pelaporan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, yang juga melatar belakangi penulis untuk melakukan sebuah penelitian hukum, maka akhirnya penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum dengan judul **“Penertiban Penambang Emas Tanpa Izin di Aliran Sungai Silokek Di Kabupaten Sijunjung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

- 1) Bagaimana Tindakan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menertiban Penambangan Tanpa Izin di Aliran Sungai Silokek ?
- 2) Apa kendala-kendala dalam Penertiban Penambang Emas tanpa Izin di Aliran Sungai Silokek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam Penertiban Penambangan Tanpa Izin di Aliran Sungai Silokek ?
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Penertiban Penambang Emas tanpa Izin di Aliran Sungai Silokek Nagari Muaro Kabupaten Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, memperdalam dan mempertajam pola pikir penulis, serta melatih kemampuan penulis secara ilmiah dan kemudian menuliskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan dosen dalam memperkaya perkembangan ilmu administrasi negara khususnya dalam hal kajian yang ditulis oleh penulis yakni menangani masalah penindakan terhadap Penambang Emas Tanpa Izin di Aliran Sungai Silokek Kabupaten Sijunjung.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemikiran serta pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam bertindak bagi semua pihak yang terkait dengan penindakan terhadap Penambang Emas tanpa Izin di Aliran Sungai Silokek Kabupaten Sijunjung dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, bangsa,

negara, dan memberikan masukan dalam mengoptimalkan upaya pemerintahan dalam memberikan perizinan pertambangan emas dan pemanfaatannya khususnya di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan Yuridis Sosiologis yakni penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang dapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan sebagai pedoman dalam mendapatkan sumber data-data secara konkret dalam permasalahan yang ada di lapangan yaitu Pejabat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat, Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Sumatera Barat, Pejabat Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung serta lembaga teknis daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Sijunjung dan Penambang Emas yang berada di aliran sungai Silokek.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA).
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah .
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Organisasi dan Tata Kerja Satun Polisi Pamong Praja.
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- j. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- k. Surat Keputusan Gubernur Nomor : 180- 149- 2017 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Produk Hukum Daerah yang

Berkaitan dengan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian, makalah, jurnal hukum dan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (Hukum) ensklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis. karena pada penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah dibuat daftar dan sudah pasti akan ditanyakan kepada narasumber. Namun tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain yang akan ditanyakan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti.

b. Studi Dokumen

⁴ *Ibd., hlm.57*

Dalam hal ini penulis memperoleh data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengelolaan dan Analisi Data

a. Pengelolaan Data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian ditemukan materi-materi apa saja diperlukan sebagai bagian dari penulisan. Melalui proses *editing* yakni pengeditan seluruh kata yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan-pandangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan uraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian diskripsikan ke dalam bab sehingga menjadikan karya ilmiah dalam bentuk proposal.